

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI  
TERHADAP PERATURAN DEWAN PERS NOMOR 4/PERATURAN-DP/III/2008  
TENTANG STANDAR PERUSAHAAN PERS

Oleh

Gabriella

NPM : 2013 200 206

PEMBIMBING I

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Gabriella

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Nomor Pokok Mahasiswa : 2013200206

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul

“ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI TERHADAP PERATURAN DEWAN PERS NOMOR 4/PERATURAN-DP/III/2008 TENTANG STANDAR PERUSAHAAN PERS” adalah karya ilmiah saya sendiri yang saya susun sesuai dengan metode penulisan karya ilmiah, sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka penyelesaian studi dalam bidang ilmu hukum Strata S1 (satu) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dengan ini saya juga menyatakan, bahwa skripsi saya ini bukan merupakan karya jiplakan secara langsung maupun tidak langsung dari karya ilmiah pihak lain, dalam bentuk, macam dan nama apapun, baik seluruhnya, sebagian, ataupun beberapa bagian.

Apabila pada masa yang akan datang, ada pihak lain yang memperlakukan keaslian dari substansi skripsi saya ini, saya akan mempertanggung jawabkannya baik dihadapan pengadilan maupun diluar pengadilan, sesuai dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian PERYATAAN ini saya buat dan tanda tangani diatas kertas bermaterai secukupnya dengan penuh kesadaran, tanpa ada tekanan atau paksaan dari manapun dan dari siapapun.

Bandung, 12 juli 2018

Saya yang tersebut diatas,

  
METERAI  
TEMPEL  
3E837AFF186730441  
5000  
RUPIAH  
(GABRIELLA)

## ABSTRAC

*Kebebasan berekspresi pada masa sekarang telah dilindungi dengan adanya Dewan Pers. Setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers, perusahaan pers di Indonesia tumbuh subur. Dengan banyaknya perusahaan yang ada, masyarakat sebagai konsumen pun akan dipermudah dalam mendapatkan informasi. Karena kebebasan pers bukan mutlak untuk pers semata, tetapi juga untuk menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dengan banyaknya informasi palsu maka dewan pers membuat peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers.*

*Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan teknik dalam pengumpulan data dengan mengacu atau berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian ini akan meneliti dengan mempelajari berbagai literatur atau bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian.*

*Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah analisis yuridis mengenai hak dalam kebebasan berekspresi terhadap peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers. Kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini diperhatikan dalam pembuatan aturan-aturan yang dibuat Dewan Pers. Namun, dalam prakteknya masih terdapat hambatan-hambatan dalam menuju kebebasan berekspresi dengan adanya peraturan mengenai standar perusahaan pers yang dibuat oleh Dewan Pers. Hambatan tersebut bisa berasal dari masyarakat, pemerintah, bahkan dari insan pers itu sendiri. Setelah disahkannya peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers tidak semata-mata membawa pengaruh positif bagi pers nasional. Ternyata undang-undang ini juga membawa pengaruh negatif dengan dasar perihal kebebasan berekspresi yang terhambat. Lebih lanjut tentang pengaruh atas peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers dikaitkan dengan perihal kebebasan berekspresi yang akan dibahas dalam bab IV.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan kemampuan bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul

“ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI TERHADAP PERATURAN DEWAN PERS NOMOR 4/PERATURAN-DP/III/2008 TENTANG STANDAR PERUSAHAAN PERS”

Dalam hal ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi materi maupun analisis Penulis. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan dari Penulis sendiri. Saran dan kritik sangat diharapkan untuk dapat memberikan perbaikan selanjutnya.

Pada kesempatan ini, pertama-tama Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Penulis, **Bapak Joel Rukanda dan Ibu Nancy Wardoyo**. Penulis sangat berterima kasih atas semua doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti selama Penulis menyelesaikan program pendidikan sarjana di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih untuk kedua orang yang terpenting dalam hidup saya, karena mereka saya selalu mempunyai motivasi untuk memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada **Michael, Rachael, Gloria Joana, Elliana Sabatini** selaku saudara/i Penulis. Terima kasih untuk doa, semangat dan selalu mengerti “keisengan” yang sering Penulis lakukan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, sekaligus permintaan maaf kepada yang terhormat **Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum** dan **I Wayan Parthiana, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu dan membantu Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H.,LL.M.**

selaku dosen penguji Penulis yang telah memberikan masukan dan saran terhadap kekurangan penulisan hukum ini. Terima kasih juga Penulis sampaikan kepada **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H.,LL.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa penulisan ucapkan terima kasih kepada **I Wayan Parthiana, S.H., M.H.**, selaku dosen wali Penulis selama ini, yang banyak memberikan nasihat dan saran dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Serta kepada **Bapak Dadang Jumarsa**, selaku Ketua Bidang Tata Usaha beserta staff Tata Usaha lainnya, yang telah membantu Penulis untuk mengatasi hambatan selama masa perkuliahan dan skripsi.

Tidak lupa rasa terima kasih yang paling dalam Penulis sampaikan untuk :

1. Seluruh keluarga penulis, bapak maupun kaka serta adik-adik yang turut serta memberikan doa dan dukungannya agar Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk **Deni Setiawan**. Terima kasih banyak untuk bantuan serta pengorbanan dalam penulisan skripsi ini dan menyemangati terus sampai selesainya skripsi ini
3. Teruntuk **Karina Puspa Dewi** dan **Evelyn Nathania** Terima kasih banyak untuk kalian teman terdekat penulis atas semua kebawelan penulis dalam pencapaian skripsi ini.
4. Teruntuk **Melisa Febriani, Kathryn Eliseba, Dessy Miranti** terima kasih untuk bantuan support dan moral menyelesaikan skripsi ini serta kebersamaan selama masa kuliah.
5. Teruntuk **Bang Bop Yoseph** sebagai bos dari tempat saya bekerja memberi keringanan dalam pekerjaan penulis saat menyelesaikan skripsi ini hingga dapat mengejar wisuda pada tahun ini.
6. Teruntuk teman-teman crew “**Caribou Coffee**” terima kasih banyak untuk kalian semua sudah memberikan support dan membantu pekerjaan saat kerja demi terlaksananya mengejar kelulusan tahun ini.

7. Teruntuk **Anderson Wijaya, Vania Faustina, dan Yoshea Kurniawan**. Terima kasih banyak atas dukungan kalian dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teruntuk **Ridwan Achmad Azis, Selly, dan Kevin Lesmana**. Terima kasih atas kerja sama nya dalam bekerja dan selalu memberi semangat penulis.
9. Teruntuk **Gloria Jasmine** terima kasih sudah memberikan dukungan kepada penulis hingga selesainya sidang.

Bandung, 1 Agustus 2018

Gabriella

## DAFTAR ISI

ABSTRAC .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I .....	vii
PENDAHULUAN .....	vii
A. Latar Belakang Masalah.....	vii
B. Rumusan Masalah .....	xv
C. Maksud dan Tujuan Penulisan .....	xv
D. Metode Penelitian .....	xv
E. Sistematika.....	xix
BAB II.....	xxi
PERS DAN PERUSAHAAN PERS .....	xxi
A. Pers.....	xxi
1. Pengertian Pers.....	xxi
2. Sistem Sejarah Pers Di Indonesia .....	xxiii
3. Sistem Pers dan Kebebasan Pers.....	xxx
4. Peran, Asas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Pers .....	xxxiii
5. Dewan Pers .....	xliv
B. Perusahaan Pers .....	xliv
1. Pengertian Perusahaan Pers .....	xlix
2. Kewajiban Tanggung Jawab Pers .....	xlix
3. Organisasi Perusahaan Pers .....	li
4. Peraturan Standar Perusahaan Pers .....	lii
BAB III.....	lv
KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM HAK ASASI MANUSIA .....	lv



A. KEBEBASAN BEREKSPRESI .....	lv
1. Deskripsi Kebebasan.....	lv
2. Pengertian Kebebasan Berekspresi .....	lx
3. Dasar Hukum dalam Kebebasan Berekspresi .....	lxi
B. Hak Asasi Manusia .....	lxiii
1. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	lxv
2. Lahirnya Hak Asasi Manusia.....	lxvi
3. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	lxvii
4. Tinjauan Tentang Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia .....	lxx
5. Tinjauan Hak Asasi Manusia Menurut Dunia Internasional.....	lxxiii
6. Tinjauan Hak Asasi Manusia Menurut Peraturan Perundang-undangan .....	lxxix
BAB IV.....	lxxxv
ANALISIS KEBEBASAN BEREKSPRESI DIKAITKAN DENGAN .....	lxxxv
HAK ASASI MANUSIA.....	lxxxvii
Analisis Mengenai Peraturan Standar Perusahaan Pers dengan Kebebasan Berekspresi dalam Hak Asasi Manusia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V. ....	xcv
KESIMPULAN DAN SARAN.....	xcv
5.1 Kesimpulan .....	xcv
5.2 Saran .....	xcvii
DAFTAR PUSTAKA .....	xcix

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Teknologi informasi kini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan dimulainya penemuan radio, ditemukannya kamera, gambar bergerak, dan televisi. Secara umum, perkembangan yang pesat dalam dunia teknologi informasi dimulai pada tahun 1994 khususnya di Indonesia, yang diikuti dengan berbagai macam perkembangan teknologi yang lain seperti internet.

Beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan teknologi di antaranya adalah ketersediaan infrastruktur. Di negara Indonesia sendiri, sejarah perkembangan teknologi informasi masih terus berjalan. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia tak bisa disamakan dengan perkembangan teknologi di negara maju seperti Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura karena perbedaan infrastruktur wilayah yang berbeda dan lain sebagainya.

Teknologi dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam bidang komunikasi berkembang dari tahun ke tahun terutama setelah kemunculan internet. Semua orang yang hidup di generasi sekarang ini dituntut untuk mengetahui teknologi dan keingintahuan dalam informasi yang ada di sekitarnya, agar dapat mengikuti arus perkembangan jaman. Begitu pula para jurnalis, mereka harus mampu menguasai teknologi modern yang sedang berkembang dewasa ini.

Dalam penyajiannya, sebuah berita tidak luput dari perkembangan teknologi. Pada tahun 1920-an surat kabar dan majalah mulai tergantikan dengan adanya kemunculan radio. Terutama setelah kemunculan televisi pada tahun 1950-an, yang mampu menyajikan berita dalam bentuk audio video yang lebih menarik. Jurnalistik cetak semakin kehilangan konsumennya, meskipun ternyata tetap dapat bertahan.

Saat ini dengan berkembangnya internet, muncul jurnalistik multimedia. Penyajian beritanya dilakukan melalui jaringan internet, yang memampukan media untuk menampilkan media dalam bentuk teks, gambar, audio, serta video sekaligus. Berkembangnya komunikasi online, juga memunculkan hal baru dalam dunia jurnalistik yaitu jurnalistik online.

Terjadinya perkembangan teknologi informasi melalui internet membuat pihak-pihak yang ada dalam masyarakat dapat dengan mudah menyebarkan informasi ataupun suatu berita kepada masyarakat luas. Permasalahan yang timbul dari banyaknya pemberitaan berita *hoax* yang menyebar luas, bahkan orang terpelajarpun sulit untuk membedakan mana berita yang benar, advertorial, dan *hoax*. Situasi ini membuat pihak tertentu seolah-olah seperti memiliki peran pers, yaitu mempunyai kewenangan untuk menyampaikan informasi. Kewenangan pers yang dimaksud dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 1 yang menyatakan bahwa:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pers Indonesia memiliki peranan penting dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan HAM, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan

saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, bisnis, kepentingan umum. Terakhir, memperjuangkan keadilan dan kebenaran.<sup>1</sup>

Pers mengikuti perkembangan masyarakat dengan melihat pertumbuhan sistem pemerintahan yang terus berkembang, mendorong kebebasan pers ikut mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dengan keadaan seperti itu nasib pers sangat bergantung dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Penyampaian dalam kebebasan berekspresi itu sendiri di jaman yang berkembang ini disalurkan oleh media-media pers. Sesuai dengan fungsinya, media pers adalah suatu alat sebagai perantara untuk menyampaikan pesan/informasi dari sumber kepada jumlah yang banyak. Kebebasan pers dengan demikian adalah kebebasan berkomunikasi dan berekspresi dalam memberikan informasi kepada publik melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Dengan penyaluran kebebasan berekspresi ini, membuat adanya komunikasi secara luas di dalam masyarakat ataupun negara untuk mengetahui atau mendapatkan suatu informasi. Efektifitas menjajakan berita, baik secara lisan maupun tulisan melalui media menjadi salah satu kebebasan berekspresi.

Dengan keadaan banyaknya berita yang tidak dapat dipastikan kebenarannya membuat pihak dewan pers pada tahun 2008 memberlakukan peraturan baru untuk melindungi masyarakat dalam memperoleh informasi. Demi terciptanya kemerdekaan pers yang professional maka Dewan Pers menyusun peraturan mengenai verifikasi untuk perusahaan-perusahaan pers. Sebagaimana dapat dijumpai dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers, agar dapat memberi perlindungan bagi media sebagai kontrol sosial serta ditujukan kepada seluruh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pers. Peraturan ini menghasilkan dua pihak, yaitu pihak yang terverifikasi akan mendapatkan barcode dari Dewan Pers dan pihak yang tidak terverifikasi tidak akan mendapatkan barcode.

---

<sup>1</sup>Yoseph Prasetyo, "Mendorong Profesionalisme Pers Melalui Verifikasi Pers", Jurnal Dewan Pers, Edisi 14, Juni 2017, hlm. 5.

Dalam peraturan Dewan pers tersebut ditentukan beberapa syarat yang dinyatakan sebagai pers. Dibawah ini ada 3 butir yang akan dikaji yaitu:<sup>2</sup>

Butir 2 :

Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Butir 3 :

Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.

Butir 5 :

Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.

Pemberian verifikasi ini dicanangkan dengan pertimbangan, agar perusahaan pers menjaga profesionalitasnya agar tetap menjaga idealismenya serta mencapai tahapan menuju kemandirian pers yang semakin kompetitif. Verifikasi ini menjadi suatu urgensi yang harus dilakukan Dewan Pers kepada perusahaan pers agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Verifikasi media adalah bagian yang menjadi mandat Dewan Pers. Dapat dikatakan verifikasi ini adalah suatu proses pemeriksaan untuk menentukan data dan informasi yang disampaikan perusahaan pers kepada Dewan Pers itu sudah benar atau tidak. Di sisi lain, verifikasi media juga adalah suatu proses pembuktian secara factual.<sup>3</sup> Verifikasi yang dilakukan oleh dewan pers untuk para perusahaan pers harus sesuai dengan standar perusahaan pers yang telah ditetapkan. Langkah Dewan Pers mengumumkan hasil verifikasi perusahaan pers mendapatkan penolakan keras dari organisasi pers di tanah air.

Terjadi beberapa pihak yang menentang adanya Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers

---

<sup>2</sup> <http://dewanpers.or.id/berita/detail/499/standar-perusahaan-pers-disahkan>, (diakses pada tanggal 20 April 2018).

<sup>3</sup> Yoseph Prasetyo, Loc.Cit

seperti salah satunya Surat Kabar Suara Papua yang mengatakan bahwa timbul penolakan keras dari puluhan organisasi pers di tanah air. Hal ini menghasilkan efek samping yang tak diperhitungkan oleh Dewan Pers. Dampaknya yang belum terverifikasi pada akhirnya berada dalam bayang-bayang ancaman tangan besi pemblokiran oleh pemerintah lewat UU ITE. Kondisi ini jelas membahayakan kebebasan berekspresi pada umumnya dan kebebasan pers pada khususnya tegas . Efek samping lain yang tak diantisipasi oleh Dewan Pers adalah adanya pembatasan kerja-kerja jurnalistik yang akan dialami media yang belum terverifikasi, pers mahasiswa, dan jurnalis warga. Dewan pers memang tak pernah mengeluarkan larangan atau batasan bagi media yang belum terverifikasi, namun minimnya sosialisasi membuat banyak pihak menerjemahkan hal ini secara liar. Penolakan ini terjadi karena dianggap jika hal ini terus dibiarkan akan mengarah pada terjadinya korporatisasi pers atau hanya perusahaan yang bermodal jumbo saja yang diizinkan lembaga pers dan yang pada akhirnya memonopoli sumber informasi sehingga kebebasan pers akan terhambat.<sup>4</sup>

Peraturan Dewan Pers tersebut mengenai standar perusahaan pers juga menuai kritik dari KBR (penyedia konten berita berbasis jurnalisme independen yang berdiri sejak 1999) yang menyatakan bahwa dengan adanya pemberian kode verifikasi itu menunjukkan adanya indikasi kemunduran kebebasan pers. Sebaiknya Dewan Pers tidak mengurus kebijakan yang bersifat administrasi tetapi fokus pada konten media yang sekarang ini banyak melanggar kaidah dan etika jurnalistik.<sup>5</sup> Hal ini tentu menjadi hambatan ketika memberikan informasi di internet dan sudah menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik dan prosedur jurnalistiknya dengan jelas.

Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers mengenai Standar perusahaan Pers mengancam Hak Asasi Manusia (yang

---

<sup>4</sup> <http://suarapapua.com/2017/02/10/puluhan-organisasi-pers-tolak-barcode-minta-ubah-aturan-verifikasi-media/>, diakses pada 16 September 2017.

<sup>5</sup>[http://kbr.id/headline/022017/protes\\_media\\_alternatif\\_dan\\_klarifikasi\\_dewan\\_pers\\_soal\\_kode\\_verifikasi\\_qr\\_code/88550.html](http://kbr.id/headline/022017/protes_media_alternatif_dan_klarifikasi_dewan_pers_soal_kode_verifikasi_qr_code/88550.html)

selanjutnya disebut sebagai HAM). Dalam pemahaman arti Hak Asasi Manusia itu sendiri pada dasarnya HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia dan mempunyai sifat universal dan harus dihormati dan dipenuhi serta tidak boleh diabaikan. Sebelum terjadinya Perang Dunia II, ditandatangani sebuah dokumen penting yang kemudian dipandang sebagai cikal bakal penghargaan dan penghormatan secara formal terhadap HAM. Dokumen yang dimaksud adalah Atlantic Charter yang intinya adalah tentang diakomodasikannya 4 kebebasan yang sangat mendasar yang salah satunya adalah kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*freedom of speech and expression*).<sup>6</sup> Dokumen ini juga menjadi acuan untuk penyusunan piagam PBB.

Kebebasan berekspresi diakui juga sebagai salah satu hak asasi manusia. Hal ini kemudian dipertegas oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 pasal 19 yang mengukuhkan tentang kebebasan setiap orang dalam menyampaikan pendapat dengan cara apapun dan tidak memandang batasan.<sup>7</sup> Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 yang diakui adanya kebebasan untuk berekspresi.

Jika berbicara mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia, kita berhadapan dengan banyak rintangan. Masa reformasi selalu dihubungkan dengan demokrasi yang berarti adanya kemerdekaan bagi pers sebagai HAM yang dapat kita satukan dalam satu kebebasan yang dinamakan sebagai kebebasan berekspresi (*freedom of expression/freedom of opinion*).<sup>8</sup> Perjalanan atas hak kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami pasang surut. Tidak hanya dalam instrument hukum internasional saja tetapi juga dijumpai dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksudkan untuk melindungi serta mengakui hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi itu adalah hak seluruh umat manusia didalam

---

<sup>6</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 24.

<sup>7</sup> Sirkit Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm VI.

<sup>8</sup> Krisna Harahap, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia* (Bandung: PT Grafitri, 2003), hlm. 14.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28F (amandemen ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000) menjadi tonggak perlindungan dalam kebebasan berekspresi.<sup>9</sup> Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak berkomunikasi serta menyampaikan dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia.

Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tegasnya dalam pasal 14 ayat (2) mengatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi dengan semua sarana yang tersedia.<sup>10</sup> Selain itu Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 yaitu pasal 19 ayat (2) mengakui kebebasan orang dalam berekspresi dengan media pilihannya.<sup>11</sup> Konkretnya keberadaan pers adalah refleksi pemenuhan dari HAM serta untuk memenuhi dan mengakomodasikan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Pers mengikuti perkembangan masyarakat dengan melihat pertumbuhan.

Oleh karena itu, masalah ini perlu dikaji lebih mendalam bahwa apakah dengan adanya ketentuan yakni berupa verifikasi terhadap perusahaan pers di Indonesia malah menghambat perlindungan terhadap hak berekspresi yang terdapat di dalam pasal 28F UUD 1945 karena sejatinya, peraturan standar perusahaan pers seharusnya digunakan untuk mewujudkan kebebasan pers yang professional. Permasalahan yang ingin diangkat bahwa persyaratan yang dibuat oleh Dewan Pers mengenai verifikasi oleh perusahaan pers dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang menjadi kendala bagi perusahaan pers yang tidak mendapatkan verifikasi. Sebagaimana perusahaan pers yang sudah menjalankan perusahaannya sesuai dengan peraturan pers yang ada serta kode etik dan jurnalistik akan menjadi dampak tidak adil bagi mereka serta hambatan kebebasan pers dalam mengungkapkan pendapat mengalami hambatan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut perlu dilakukan penelitian dan pengkajian yang

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>11</sup> Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966



lebih mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK DALAM  
KEBEBASAN BEREKSPRESI TERHADAP PERATURAN  
DEWAN PERS NOMOR: 4/Peraturan-DP/III/2008  
TENTANG STANDAR PERUSAHAAN PERS”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapatlah dirumuskan satu pokok permasalahan, yaitu apakah peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers butir (2), butir (3) dan butir (5) menghambat terlaksananya Hak Asasi Manusia dalam hal kebebasan berekspresi?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Secara umum, penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari diberlakukannya Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers dalam penyelenggaraan pers. Secara khusus, penulisan hukum ini dibuat untuk mengetahui dampak diberlakukannya Peraturan Dewan Pers tersebut terhadap kebebasan berekspresi dalam penyampaian berita-berita (informasi) kepada masyarakat luas.

## **D. Metode Penelitian**

Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis dan analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial, atau peristiwa hukum tertentu.<sup>12</sup>

Penulisan hukum dilakukan berdasarkan metode penelitian hukum normatif/yuridis dogmatis.<sup>13</sup> Disamping itu disertai dengan

---

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, 1994, hlm. 105.

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 53.

penelitian kepustakaan.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif berfokus mengkaji kaidah atau norma hukum positif dan penerapannya.<sup>15</sup> Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.<sup>16</sup> Sedangkan untuk metode pemikiran karya ilmiah ini menggunakan metode logika deduktif. Penalaran Deduktif Sebagai suatu istilah dalam penalaran, deduktif / deduksi adalah merupakan suatu proses berpikir (penalaran) yang bertolak dari sesuatu proposisi yang sudah ada, menuju kepada suatu proposisi baru yang berbentuk suatu kesimpulan. Dari pengalaman-pengalaman hidup, sudah membentuk bermacam-macam proposisi, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Proposisi baru itu tidak lain dari kesimpulan mengenai suatu fenomena yang telah teridentifikasi dengan mempertalikannya dengan proposisi yang umum.

Alasan penulis memilih metode yuridis normatif agar mengetahui bagaimana penerapan perihal hal kebebasan berekspresi dalam Peraturan Dewan Pers Nomor : 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers, untuk itu dalam penelitian dan penulisan karya penulis berikut diperlukan data-data yang diperoleh baik dari hukum positif di Indonesia maupun buku yang mengatur mengenai hal kebebasan berekspresi. Oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif dikarenakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis hanya dapat dijawab melalui sumber data yang diperoleh dari sumber hukum primer dan dari sumber hukum sekunder serta sumber hukum tersier.

Untuk mengetahui hukum positif dan atau teori-teori hukum mengenai asas keseimbangan serta perjanjian hibah, maka penulis telah

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitr, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 1983, hlm .9.

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295.

<sup>16</sup> Sudikmo Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, 2007, hlm. 29.

mengumpulkan data-data yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini yang mencakup beberapa sumber hukum yaitu :

1. Sumber hukum primer, yaitu semua produk atau dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat Negara yang menurut sistem setempat berwenang untuk membuat hukum.<sup>17</sup> Adapun sumber hukum primer yang digunakan antara lain:
  - a. Kitab Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45).
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/II/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.
  - c. Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers,
  - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
  - e. Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers),
  - f. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948,
  - g. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966.
2. Sumber hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang tidak bersifat otoritatif ataupun menimbulkan akibat hukum, melainkan bersifat persuasive atau inspiratif, namun layak menjadi rujukan bagi sumber hukum primer.<sup>18</sup> Adapun sumber hukum sekunder yang digunakan adalah karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil penelitian, dan lain-lain. Adapun sumber hukum sekunder yang digunakan antara lain :

---

<sup>17</sup> Elly Erawaty, Diktat Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, 10 (Januari 2011) (diktat kuliah yang tidak diterbitkan, terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan).

<sup>18</sup> Id.

- a. Krisna Harahap, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Bandung: PT. Grafitri, 2003.
  - b. Hamid Syamsudi, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
  - c. Bahder Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
  - d. Samsul Wahidin, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Contoh dari sumber hukum ini adalah ensiklopedia, thesaurus, kamus, majalah, jurnal-jurnal ilmiah. Adapun sumber hukum tersier yang digunakan antara lain:
- a. Yoseph Prasetyo, “*Mendorong Profesioanlisme Pers Melalui Verifikasi Pers*”, Jurnal Dewan Pers, Edisi 14, Juni 2017.
  - b. Ashadi Siregar, “*Media Pers dan Negara : Keluar Dari Hegemoni*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, vol. 4, No. 2, Nopember 2000.
  - c. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), “*Toolkit Kebebasan Berekspresi*”.
  - d. Tony Rahmnato, “*Kebebasan berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia : Perlindungan , Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat*”, Badan Penelitian Hukum dan Ham , Vol 7. No 1, Juli 2016.
  - e. Afdal dan Waston, “*Kritik Terhadap Epistemologi Universal Declaration Of Human Rights: Perspektif Islam*”, Lembaga Pencitraan Orientasi Pendidikan Indonesia, Jurnal Studi Islam, vol. 16, No. 2, Desember 2015.

## **E. Sistematika**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjabaran mengenai latar belakang munculnya penelitian, rumusan masalah. Maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum ini.

### **BAB II : PERS**

Pada bab ini akan dijabarkan gambaran umum dimulai dari bagian pertama mengenai apa yang dimaksud per situ sendiri, apa sejarah adanya pers, bagaimana sistem dan kebebasan pers dari berbagai bahan pustaka yang telah dikumpulkan, beserta kajian mengenai peraturan terkait pers berdasarkan Undang-Undang Pers. Pada bagian kedua menjabarkan tentang apa yang dimaksud perusahaan pers, fungsi dan guna perusahaan pers serta teori peraturan Standar Perusahaan Pers yang akan dikaji. Teori ini di dapat dari sumber-sumber kepustakaan maupun pendapat-pendapat para ahli hukum yang dapat mendukung penulisan ini. Penulis pun akan menjelaskan lebih rinci mengenai permasalahan ini.

### **BAB III : KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM HAK ASASI MANUSIA**

Dalam bab ini akan dijabarkan apa yang dimaksud kebebasan berekspresi beserta teori-teori yang ada dengan dasar hukumnya dan membahas mengenai tinjauan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan dunia Internasional.

#### **BAB IV : ANALISIS KEBEBASAN BEREKSPRESI DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/ 2008 Tentang Standar Perusahaan Pers dikaitkan dengan hal kebebasan berekspresi dalam Hak Asasi Manusia.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini, akan dikemukakan kesimpulan secara menyeluruh dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya terkait Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang dihubungkan dengan hal kebebasan berekspresi dalam Hak Asasi Manusia. Selain itu penulis akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan